

**LAPORAN TRIWULAN II
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan II PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 7 Juni 2022
Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes
NIP 1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Triwulan II, kegiatan difokuskan pada optimalisasi kinerja petugas informasi serta penyiapan sistem dokumentasi informasi publik secara lebih sistematis dan terpadu. Upaya ini merupakan kelanjutan dari rencana tindak lanjut Triwulan I, yang menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai keberadaan dan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada publik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat, transparan, dan akuntabel, peran strategis PPID sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, pada Triwulan II dilakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat kapasitas petugas informasi, memperjelas alur layanan, serta memperluas jangkauan informasi publik melalui media sosialisasi yang lebih beragam dan efektif.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat internal, seperti pelatihan dan penguatan sistem dokumentasi, tetapi juga mencakup langkah eksternal berupa peningkatan komunikasi publik melalui media sosial, website resmi, dan penyebaran materi informasi ke unit-unit kerja serta masyarakat luas.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Triwulan II ini adalah untuk mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar selama periode April hingga Juni 2022. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik serta sebagai dasar evaluasi berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

2. Tujuan

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten dan berkelanjutan pada Triwulan II.

1. Untuk memberikan gambaran kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan layanan informasi publik selama periode April–Juni 2022.
2. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguatan kapasitas petugas informasi, kesiapan sarana, serta pengembangan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi publik.
3. Untuk menjadi acuan dalam perencanaan strategis dan operasional program kerja PPID pada Triwulan III.
4. Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan layanan, dan penyempurnaan sistem informasi.

BAB II

KEGIATAN TRIWULAN II

A. Kegiatan Utama

Selama Triwulan II tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik. Kegiatan-kegiatan ini difokuskan pada aspek evaluatif, pemeliharaan infrastruktur, serta penguatan sistem dokumentasi. Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi:

1. Evaluasi Kinerja Tim PPID

Dilakukan penilaian berkala terhadap kinerja tim PPID, mencakup aspek responsivitas, ketepatan waktu pelayanan, pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi, serta koordinasi antarpersonel. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan serta peningkatan kapasitas tim melalui pelatihan internal dan penyegaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

2. Pemeliharaan Fasilitas dan Perangkat Penunjang

Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas fisik dan perangkat teknologi informasi yang mendukung layanan PPID, seperti komputer, jaringan internet, server penyimpanan data, dan fasilitas pelayanan langsung di meja layanan. Tindakan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keamanan dalam pengelolaan serta penyajian informasi publik kepada masyarakat.

3. Pengumpulan dan Pendokumentasian Data Informasi Publik

Tim PPID secara aktif melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang tersedia setiap saat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini juga mencakup digitalisasi dokumen, pengklasifikasian jenis informasi, serta penyimpanan terstruktur dalam sistem dokumentasi elektronik guna memudahkan akses, pencarian, dan pemutakhiran data.

B. Layanan Informasi Publik Triwulan II

1. Permohonan Informasi

Selama periode Triwulan II (April – Juni 2022), tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar, baik secara langsung, melalui surat menyurat, maupun melalui media daring seperti email atau website.

Jumlah Permohonan: 0 Permohonan

2. Permohonan yang Dikabulkan

Jumlah Permohonan yang Dikabulkan: 0 Permohonan

Karena tidak terdapat permohonan informasi yang masuk selama periode ini, maka secara otomatis tidak ada permohonan yang diproses atau dikabulkan, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kendati demikian, PPID tetap menjaga kesiapan sistem layanan informasi publik agar dapat merespons dengan cepat apabila terdapat permintaan yang masuk di waktu mendatang.

3. Rata-rata Waktu Tanggapan

Rata-rata Waktu Tanggapan: 0 Hari

Sejalan dengan tidak adanya permohonan informasi yang diterima selama Triwulan II, maka tidak terdapat proses penanganan atau pemenuhan informasi yang dilakukan. Oleh karena itu, rata-rata waktu tanggapan terhadap permohonan informasi publik pada periode ini adalah 0 hari.

Meskipun tidak terdapat aktivitas pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat, PPID tetap menjalankan fungsi internal yang bersifat strategis. Kegiatan tersebut meliputi pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penguatan sistem dokumentasi elektronik, pemeliharaan sarana pelayanan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan layanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif untuk memastikan layanan PPID tetap prima, transparan, dan akuntabel.

C. Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Informasi Publik (Triwulan II)

a. Pengaduan Masyarakat: Tidak Ada

Selama periode Triwulan II (April – Juni 2022), tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ketiadaan pengaduan ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ditemukan

indikasi ketidakpuasan atau permasalahan dari masyarakat terkait akses atau layanan informasi publik.

Walaupun belum ada pengaduan yang masuk, PPID tetap memastikan keterbukaan saluran pengaduan melalui berbagai media, seperti:

1. Layanan langsung di meja informasi (front desk),
2. Surat elektronik (email),
3. Media komunikasi resmi institusi, termasuk website dan media sosial.

Kesiapan ini merupakan bagian dari komitmen PPID dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan, keluhan, maupun saran konstruktif sebagai bagian dari sistem pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

b. Sengketa Informasi Publik: Tidak Terjadi

Sejalan dengan tidak adanya permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat selama Triwulan II, tidak terdapat sengketa informasi publik yang terjadi ataupun yang diajukan ke Komisi Informasi, baik melalui mekanisme keberatan internal maupun jalur resmi lainnya.

Kondisi ini mencerminkan bahwa proses penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta belum memunculkan potensi konflik atau keberatan dari pihak manapun.

D. Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Triwulan II (April – Juni 2022), PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar masih menghadapi sejumlah kendala yang berulang dan belum sepenuhnya teratasi sejak Triwulan I. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas layanan serta menjadi fokus perhatian dalam perbaikan kinerja ke depan. Adapun kendala utama yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Permohonan Informasi

Kendala ini telah diidentifikasi sejak Triwulan I dan masih terus berlanjut di Triwulan II.

2. Sarana Informasi Digital yang Belum Maksimal

Keterbatasan pada sarana dan pengelolaan informasi digital juga merupakan kendala yang telah disoroti pada Triwulan I dan masih berlanjut di Triwulan II.

3. Belum Optimalnya Kegiatan Sosialisasi

Meskipun telah direncanakan sebagai tindak lanjut pada Triwulan I, pelaksanaan sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi PPID kepada sivitas akademika dan masyarakat luas masih berjalan terbatas pada Triwulan II.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan II Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Meskipun belum terdapat permohonan informasi publik yang masuk, berbagai upaya internal tetap dilaksanakan secara konsisten, seperti evaluasi kinerja tim, pemeliharaan sarana layanan informasi, serta penguatan sistem dokumentasi dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).

Namun demikian, sejumlah kendala yang telah diidentifikasi sejak Triwulan I masih belum sepenuhnya teratasi, terutama yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur permohonan informasi dan belum optimalnya pemanfaatan sarana informasi digital. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, baik dari sisi strategi komunikasi maupun penguatan kapasitas internal PPID.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai respons terhadap evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik selama Triwulan II, berikut adalah tiga rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan:

1. Meningkatkan Sosialisasi Keberadaan dan Layanan PPID
PPID akan merancang dan melaksanakan strategi sosialisasi yang lebih intensif kepada sivitas akademika, alumni, dan masyarakat umum mengenai hak atas informasi publik dan prosedur permohonan informasi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, poster, spanduk, serta forum tatap muka terbatas sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan Pelatihan Teknis bagi Petugas Layanan Informasi
Dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia, akan diselenggarakan pelatihan teknis atau bimbingan teknis (Bimtek) yang berfokus pada aspek pengelolaan informasi publik, klasifikasi informasi, serta tata cara pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengusulkan Penambahan Anggaran dan Penguatan Infrastruktur TIK
PPID akan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada pimpinan institusi guna

mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan informasi. Fokus utama adalah pada perbaikan stabilitas jaringan internet, pemutakhiran perangkat teknologi informasi, dan penguatan sistem layanan digital agar dapat menjawab kebutuhan informasi publik secara lebih cepat dan efisien.